



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, sebagai Pemohon I;

XXX, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Mmk, tanggal 16 Juni 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2021 Di SP 6, RT.008/RW.001, Kampung Naena Muktipura, Distrik Iwaka, kabupaten Mimika, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Paimin, dengan mahar berupa Emas 5 gram dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Khatib Ja'a Rumodar, dengan disaksikan oleh Saudara Para Pemohon antara lain yang bernama Muhamammad Somat dan Pak Toto;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus bujang, sementara Pemohon II berstatus janda;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- XXX)

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk kepastian hukum pernikahan pemohon I dan pemohon II dan pembuatan akte kelahiran anak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 205/047/SKTM/K-NMP/V/2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang tanggal 22 Oktober 2021 Di SP 6, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Mmk tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mimika sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat terkait pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Nomor XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1, XXX**, paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2021 di SP VI Timika dengan tata cara agama Islam;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II, dengan saksi atas nama Muhammad Somat dan Pak Toto;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa emas 5 gram;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 istri yaitu Pemohon II dan pemohon II hanya mempunyai 1 suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah Para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami istri antara Para Pemohon dan akta kelahiran anak;

2. Saksi 2, XXX, bapak kandung Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2021 di SP VI Timika dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II, dengan saksi atas nama Muhammad Somat dan Pak Toto;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa emas 5 gram;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 istri yaitu Pemohon II dan pemohon II hanya mempunyai 1 suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah Para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami istri antara Para Pemohon dan akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Mmk tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk mengurus kepastian hukum perkawinan Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Mimika, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Mimika, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan perkawinan, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Para Pemohon tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon I, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Pindah) bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon II, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Para Pemohon, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. *juncto* pasal 309 KUH Perdata, Saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. *Juncto* pasal 312 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. *Juncto* pasal 311 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Saksi 1 para Pemohon tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa saksi 1 Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Para Pemohon, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. *juncto* pasal 309 KUH Perdata, Saksi juga telah menyatakan kesediaannya

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. *Juncto* pasal 312 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. *Juncto* pasal 311 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Saksi 2 para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi 2 Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Mimika;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2021 di SP VI Timika;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II, dengan Saksi-saksi Muhammad Somat dan Toto dengan mahar emas 5 gram;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat perkawinan tersebut keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama masa perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon dan untuk akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى
عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Hakim Tunggal telah mendengar secara langsung keterangan dari Para Pemohon dan para saksi bahwa secara administrasi perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan oleh P3N ke Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan bukti otentik perkawinannya berupa surat nikah, namun perkawinannya sendiri harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan tata cara agama yang dianut oleh Para Pemohon yaitu agama Islam sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto*. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum dan Para Pemohon juga menyatakan akan melaporkan penetapan pengadilan atas permohonan tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika nomor 31/Pdt.O/2023/PA.Mmk tanggal 30 Mei 2023 kepada Para Pemohon diberikan izin untuk berperkara secara prodeo dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mimika tahun anggaran 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Agus Sali, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Agussalim, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|-------------------|---|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | - |
| 2. | Biaya Proses | : | - |
| 3. | Biaya PNBP | : | - |
| 4. | Biaya Redaksi | : | - |
| 5. | Biaya Materai | : | - |
| Jumlah | | : | - |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)